



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Tahun 2020

- Pemohon** : H.Tony Eka Candra dan Antoni Imam
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H.Tony Eka Candra dan Antoni Imam adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) Peserta Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 1 Oktober 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 bertanggal 2 Oktober 2020. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.22 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22:56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Mahkamah berpendapat, bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Termohon juga telah melakukan sosialisasi tentang Pemilihan (Pilkada) kepada berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara tatap muka dan melalui media sosial. Sosialisasi tatap muka dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 3 Desember 2020 (*vide bukti T-4*), dan sosialisasi melalui media sosial pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 (*vide bukti T-5*). Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan di 1.925 TPS yang tersebar di 256 desa dan 4 kelurahan dalam 17 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 704.367 orang, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 69.3/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 (*vide bukti T-24*). Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pembagian undangan bagi Pemilih, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, Termohon dan jajarannya (PPK, PPS, dan KPPS) telah membagikan undangan Pemilihan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan). Kalaupun sebagian undangan Pemilihan tidak diterima oleh Pemilih, sebagaimana didalilkan Pemohon, hal tersebut bukan faktor kesengajaan melainkan karena kendala teknis, antara lain Pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah. Bahwa menurut Termohon jumlah undangan Pemilihan yang tidak dapat dibagikan karena kendala teknis tersebut tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, karena seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS kepada PPS dan PPK, serta kemudian diserahkan kepada Termohon, sebagaimana Berita Acara Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020; (*vide Jawaban Termohon hlm. 13 huruf (d) dan vide bukti T-26*);

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai tidak diperolehnya undangan untuk Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan) terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima laporan

warga mengenai “Undangan Pemilih” serta telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan kesimpulan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam pembagian undangan Pemilihan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan), sebagaimana termaktub dalam Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 289/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dengan dibuktikan Penerimaan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (vide bukti T-27). Hal tersebut juga ditegaskan dalam keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bahwa berdasarkan analisis, fakta, dan bukti, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyimpulkan KPU, PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Lampung Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan (vide Keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan hlm. 50 angka 7);

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menyakini adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil pokok-pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 442.561$ suara (total suara sah) = 2.213 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **2.213** suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 146.115 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 159.987 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (159.987 suara - 146.115 suara) = **13.872** suara, sehingga lebih dari **2.213** suara (3,13%).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1.Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- 2.Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

